



P U T U S A N

Nomor 1113 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG**;
Tempat lahir : Puruk Cahu;
Umur/tanggal lahir: 50 Tahun / 21 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Merdeka Nomor 52 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama : **H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir: 53 Tahun / 18 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tingang Nomor 68 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Nanang Mulya Group);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya pada saat itu, Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group/Pemenang Tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya untuk dan atas nama Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) berdasarkan Surat Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, SH., M.Kn., dan SUKIRNO PRASETYO, ST. yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (perkara mereka displit) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2011, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM Kabupaten Murung Raya, adapun alokasi anggaran setiap tahunnya: Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah); Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV melakukan tender/pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir senilai Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT. Nanang Mulya Group mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Murung Raya menunjuk saksi RAMIDA, SE., MSi., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/80/KEP, tanggal 26 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat oleh SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surat Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak tambah/kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa dalam kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp2.370.801.323,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), volume pancang 1.029 M1 dan pemancangan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, FAHRUDIN men sub kontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali. Volume yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M1 dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh saksi FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar termyn 30% atas pekerjaan 35% Rp2.301.600.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%;

Bahwa dengan progres yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan Terdakwa H. FAKHRUR RAZIE

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group dan dituangkan dengan Surat Nomor 02/SP-NMG/IX/2011;

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan termyn 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY, dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan ke DPPKAD Kabupaten Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan;

Bahwa saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan termin 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada SUKIRNO sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini FAHRUDIN yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $\frac{1}{1000} \times 3$ hari sebesar Rp9.590.000.000,00 = Rp28.770.000,00;

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir

Hal. 6 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2012 namun Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY tidak melakukan teguran atau pelarangan terhadap pekerjaan proyek yang dilakukan sampai dengan bulan Januari 2012 tersebut dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%;

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut:

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,00	Uang Muka 20%
2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.1501/2011	2.301.600.000,00	Termin 30%
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1.15.01/2011	1.227.520.000,00	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1.15.01/DAU/2012	1.658.111.000,00	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,00	

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan termyn 74,09% Rp1.658.111.000,00 pencairan termyn dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan termin diurus oleh FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum);

Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan Nilai Rp3.812.000.000,00. Dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah ditempati pedagang dengan alasan keselamatan;

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)
dengan perincian pada tabel berikut:

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya pada saat itu, Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group/Pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya untuk dan atas nama saksi H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) berdasarkan Surat Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, SH., M.Kn., dan SUKIRNO PRASETYO, ST. yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (perkara mereka displit) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM Kabupaten Murung Raya, adapun alokasi anggaran setiap tahunnya: Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah); Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV melakukan tender/pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir senilai Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT. Nanang Mulya Group mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Murung Raya menunjuk saksi RAMIDA, SE., MSi., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/80/KEP, tanggal 26 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat oleh SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surat Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak tambah/kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa dalam kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp2.370.801.323,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), volume pancang 1.029 M1 dan pemancangan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, FAHRUDIN men sub kontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali. Volume yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M1 dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh saksi FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar termyn 30% atas pekerjaan 35% Rp2.301.600.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%;

Bahwa dengan progres yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan Terdakwa H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group dan dituangkan dengan Surat Nomor 02/SP-NMG/IX/2011;

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan termyn 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY, dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan ke DPPKAD Kabupaten Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan;

Bahwa saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan termin 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada SUKIRNO sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini FAHRUDIN yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $1/1000 \times 3$ hari sebesar Rp9.590.000.000,00 = Rp28.770.000,00;

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2012 namun Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY tidak melakukan teguran atau pelarangan terhadap pekerjaan proyek yang dilakukan sampai dengan bulan Januari 2012 tersebut dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%;

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut:

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,00	Uang Muka 20%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.15. 01/ 2011	2.301.600.000,00	Termin 30%
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1.15. 01/2011	1.227.520.000,00	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1.15. 01/DAU/2012	1.658.111.000,00	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,00	

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan termyn 74,09% Rp1.658.111.000,00 pencairan termyn dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan termin diurus oleh FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum);

Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan Nilai Rp3.812.000.000,00. Dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah ditempati pedagang dengan alasan keselamatan;

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada tabel berikut:

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
Total		2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Rutan. Dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), pembayarannya dibebankan kepada para Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010;
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu;

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010;
5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010;
6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
9. Asli Laporan perencanaan;
10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar;
11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar;
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka;
13. Asli Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011;
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar;
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010;
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011;
21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011;
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 November 2011;
23. Copy Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012;
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Asli Surat Pernyataan atas nama Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 September 2011;
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Nomor 008/CV.TMC/PC/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar;

28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Surat dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar;
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat Pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar;
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan Pembangunan Pasar Pelita Hilir;
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011;
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010;
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011;
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011;
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04, 2 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05, 1 April sampai dengan 30 April 2011;
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06, 1 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07, 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2011;

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08, 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09, 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10, 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11, 28 September sampai dengan 27 Oktober 2011;
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12, 28 Oktober sampai dengan 26 November 2011;
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13, 27 November sampai dengan 29 Desember 2011;
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010;
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011;
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Februari 2011;
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04, 2 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05, 1 April sampai dengan 30 April 2011;
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06, 1 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07, 31 Mei 2011 sampai dengan 29 Juni 2011;
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08, 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09, 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10, 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 sampai dengan bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 sampai dengan bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Termyn 100% (1 lembar);

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD-Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010;
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010;
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar);
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar);
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV. Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar);
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor: .../027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor: .../027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar);
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar);

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan tertanggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar);
88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor: .../027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar);
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor: 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar);
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
 - d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM: 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar);
94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM;
96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 November 2010 (6 lembar);

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar);
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 (1 lembar);
99. Asli Bukti Laporan Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar);
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar);
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk Cahu 22 Desember 2010 (2 lembar);
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar);
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20%:
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 3 Desember 2010 (1 lembar);
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 3 Desember 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM Nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar);
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (1 lembar);
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (4 lembar);
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar);
 108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar);
 109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
 110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
 111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
 112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
 113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (5 lembar);
 114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar);
 115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar);
 116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor:027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar);
 117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal: Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
 118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:
 - a. Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 Perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 (1 lembar);

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Nomor/027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar);
- d. Asli Surat Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
- e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor027/PPK-UMKM/VI 2011 tertanggal 9 Juni 2011 (2 lembar);
- f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
- g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
- h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar);
- i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Nomor Seri: 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar);
- 119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 sampai dengan Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011;
- 120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);
- 121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
- 122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal 6 Januari 2011 (6 lembar);
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 3 November 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termyn sebesar 46.% (1 lembar);

- d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar);
 - f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
 - g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar);
 - j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar);
 - k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 November 2011 (2 lembar);
135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar);

136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM: 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
141. Dokumen Serah Terima Pekerjaan 35% Supervisi:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar);
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar);
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar);
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar);
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar);
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar);

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar);
 - h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar);
 - i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar);
- 143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 145. Asli Turunan kuitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar);
 - 146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar);
 - 151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar);
 - 152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
 - 153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: .../027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar);
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar);
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar);
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar);
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM: 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar);
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor:027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor:027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 November 2011 (1 lembar);
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar);
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran termin sebesar 70,00% (1 lembar);

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar);
- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar);
- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

- 170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 Kelurahan Beriwit tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri Karyawati (istri dari Terdakwa Drs. Agus Sumady bin Suta Andung);
- 171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/Bukit Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhur Razie;

172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/Bukit Tunggal tanggal 4 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 M2 (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama Fakhur Razie;

173. Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Toyota Fortuner berwarna Putih dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhur Razie bin Anshari;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 14 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dan Terdakwa II. H. Fakhur Razie bin Anshari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dan Terdakwa II. H. Fakhur Razie bin Anshari oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan Terdakwa II. H. Fakhur Razie bin Anshari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. H. Fakhur Razie bin Anshari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menyatakan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
11. Memerintahkan agar barang bukti:
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010;
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu;
 4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010;
 5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010;
 6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
 7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
 8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
 9. Asli Laporan perencanaan;
 10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar;
 11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar;
 12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka;
 13. Asli Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011;

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar;
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010;
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010;
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011;
21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011;
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 November 2011;
23. Copy Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012;
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Surat Pernyataan atas nama Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 September 2011;
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor 008/CV.TMC/PC/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Surat dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV.

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar;
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat Pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar;
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir;
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JP-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011;
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010;
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011;
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011;

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05 01 April sampai dengan 30 April 2011;
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2011;
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11 28 September sampai dengan 27 Oktober 2011;
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12 28 Oktober sampai dengan 26 November 2011;
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13 27 November sampai dengan 29 Desember 2011;
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010;
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011;
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Februari 2011;
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05 01 April sampai dengan 30 April 2011;
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07 31 Mei 2011 sampai dengan 29 Juni 2011;
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 sampai dengan bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 sampai dengan bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Termyn 100% (1 lembar);
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD-Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010;
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010;
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar);
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar);
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV. Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar);
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar);
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar);
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan tertanggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar);
88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar);
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar) Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM: 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar);

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM;
96. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 November 2010 (6 lembar);
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JP-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar);
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 (1 lembar);
99. Asli Bukti Laporkan Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar);
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar);
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk Cahu 22 Desember 2010 (2 lembar);
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar);
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20%:
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 3 Desember 2010 (1 lembar);
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 3 Desember 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM Nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar);
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (1 lembar);
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (4 lembar);
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar);
108. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar);
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (5 lembar);
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar);
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar);
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar);

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal: Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:
- Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 Perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
 - Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 (1 lembar);
 - Asli Surat Nomor/027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar);
 - Asli Surat Nomor/027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor/027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 (2 lembar);
 - Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor .../027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV. TATA MULTI CIPTA Nomor .../027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar);
 - Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Nomor Seri 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar);
119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 sampai dengan Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011;
120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 6 Januari 2011 (6 lembar);
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
- b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
- c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 3 November 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 46% (1 lembar);
- d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
- e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar);
- f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
- g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
- h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
- i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar);
- j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 November

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar);
- k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 November 2011 (2 lembar);
135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar);
136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
137. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi:
- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar);
- b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar);
- c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar);
- d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar);
- e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar);
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar);
- b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar);
- c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar);
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar);
 - h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar);
 - i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar);
143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
145. Asli Turunan kuitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar);
146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar);
151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar);
152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor .../027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar);
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar);
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar);
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar);

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM: 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar);
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor .../027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 November 2011 (1 lembar);
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar);
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Mohon Pembayaran termyn sebesar 70,00% (1 lembar);

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar);
- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar);
- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 Kelurahan Beriwit Tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri Karyawati (istri dari Terdakwa Drs. Agus Sumady bin Suta Andung);

Dikembalikan kepada Sri Karyawati melalui Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung;

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/Bukit Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhrrur Razie;
172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/Bukit Tunggal tanggal 4 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama H. Fakhrrur Razie;
173. Kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Fortuner berwarna putih dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhrrur Razie bin Anshari;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Fakhrrur Razie bin Anshari;

12. Membebaskan kepada Terdakwa II. Fakhrrur Razie bin Anshari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK. tanggal 1 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PIK Tanggal 14 Desember 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PIK Tanggal 14 Desember 2015 untuk selain dan selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap Terdakwa I tersebut;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN PIK yang dibuat oleh Wakil Panitera pada

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya terhadap Terdakwa II tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I terhadap Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I terhadap Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I pada tanggal 23 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 18 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 4 Februari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai Putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia, ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung R.I, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SUHARTO;

Menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa Mahkamah Agung RI yang sudah menerapkan Yurisprudensi tentang putusan pembebasan murni melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG, yaitu: tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal



14 Desember 2015, tersebut mengandung makna pembebasan dari segala tuntutan hukum dan bukanlah merupakan putusan bebas murni, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berdasar pada fakta persidangan pada saat persidangan, Majelis Hakim hanya memasukkan keterangan yang menguntungkan diri Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk, tanggal 14 Desember 2015 tersebut Terdakwanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG (dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut) dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI (dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya);
- Bahwa dalam putusannya halaman 94 sampai dengan 99 pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sudah jelas kesalahan Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dimana Terdakwa Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya selaku Pengguna Anggaran, kesalahan Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG tersebut antara lain:

1. Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM sekaligus selaku Pengguna Anggaran menandatangani Kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 atas Fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2012 dimana kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa II. H. Fakhrrur Razie selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011 sekaligus menandatangani Kontrak Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 atas kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dimana kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh saksi Subagio selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan dengan nilai



pekerjaan sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

2. Dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak terdapat antara lain pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 kg senilai Rp2.370.801.323,00 dengan volume pancang 1.029 M! dan pemancangan Rp144.000.000,00 dan sesuai keterangan para saksi tersebut bahwa pengadaan tiang pancang tersebut telah terlaksana 100% pada bulan April 2011 sesuai fakta di lapangan yang dibenarkan saksi Avirus yang mengerjakan pemasangan tiang pancang yang melakukan kerja sama dengan saksi Fahrudin, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada tabel berikut:

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

3. Pada tanggal 18 Juli 2011 dibayarkan termin 30% atas pekerjaan yang telah dicapai 35% senilai Rp2.301.600.000,00 yang atas dana tersebut termasuk dana untuk tiang pancang yang diadakan 100% atas Proyek tersebut dan Terdakwa I menandatangani SPM untuk pencairan dana 30% tersebut;
4. Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI (telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Palangka Raya) tidak mengetahui mengenai Addendum dan juga tidak pernah mengajukan permohonan Addendum selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group dan Terdakwa II tidak menandatangani dokumen untuk addendum tersebut, tetapi Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG menandatangani dokumen Addendum Kontrak;

5. Pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran melakukan putus kontrak kepada PT. Nanang Mulya Group selanjutnya dikenakan denda 3 hari keterlambatan sebesar Rp28.770.000,00 dan sesuai keterangan saksi Sukirno, ST. saat terjadi putus kontrak Progres pekerjaan telah mencapai 74,50%, tetapi Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis kepada rekanan PT. Nanang Mulya Group yang masih melakukan pengerjaan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut sampai dengan akhir bulan Januari 2012;
- Bahwa dalam putusannya halaman 101 sampai dengan 115 pertimbangan mengenai Unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mengambil keterangan sebagian saksi dan keterangan Terdakwa, hal ini jelas sangat menguntungkan Terdakwa;

Bahwa dengan dipertimbangkannya perbuatan Terdakwa dan dengan membaca atau melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berbunyi "Lepas dari segala tuntutan hukum" oleh karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak/bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dalam Teori *Memori Van Toeliching* (MvT) yang ditulis dalam buku HUKUM PIDANA karangan JAN REMMELINK Cetakan Edisi Tahun 2004 Hal. 213, yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Putusan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* mengandung makna bukan putusan pembebasan murni melainkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Adapun kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi tetap mengacu pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP di atas, dengan alasan-alasan Kasasi sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TIDAK MELAKSANAKAN ATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

- 1.1. Dalam pertimbangannya pada halaman 101 sampai dengan 115 pertimbangan mengenai Unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG, Majelis Hakim tidak melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dengan mengambil keterangan dari Terdakwa dan keterangan saksi itupun keterangan saksi yang diambil tidak secara keseluruhan dan tidak memperhatikan alat bukti lain sebagaimana Pasal 184 KUHAP, hal ini jelas sangat menguntungkan Terdakwa Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG;

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut karena Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dengan mengambil keterangan dari keterangan saksi itupun keterangan saksi yang diambil tidak secara keseluruhan dan keterangan Terdakwa saja, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dengan mendasarkan kepada Berkas Perkara dari Penyidik, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berkas Perkara dari Penyidik;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu anggaran yang telah dicairkan sampai dengan pencairan termyn 74,09% sebesar Rp7.105.231.000,00 (tujuh miliar seratus lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dimana sampai saat ini Pasar tersebut belum dapat dinikmati oleh Masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya dan berdasarkan Keterangan Ahli HULMAN SIREGAR dan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dimana Majelis Hakim dimana Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena kami menuntut Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut kami pisah/splittings dengan perkara atas nama Terdakwa I. FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) dan Terdakwa II. SUKIRNO PRASETYO keduanya dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- 1.2. Dalam pertimbangannya pada halaman 94 sampai dengan 99 (Pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum), Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menguntungkan Terdakwa tanpa memuat semua fakta hukum yang berdasarkan fakta persidangan dan Berkas Perkara dari Penyidik;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;
 - 1.1. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanpa melihat fakta-fakta yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
 - 1.2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI karena tiang pancang dan besi pender tidak dipasang semuanya jadi tidak

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Bestek dan RAB mengakibatkan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sampai sekarang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Puruk Cahu karena kondisi pasar sudah hampir rubuh;

- 1.3. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mempertimbangkan tidak terdapat kerugian keuangan Negara dalam proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir padahal berdasarkan Keterangan Ahli HULMAN SIREGAR dan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir TA 2010-2012 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir TA 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang pancang dan baja pender dimana dalam kontrak volume 1029 M1 dengan nilai kontrak Rp2.307.801.323,00 (dua miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan realisasinya hanya dikerjakan dengan volume 564 M1 dengan nilai Rp1.264.917.343,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) oleh Tim Auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah dan Ahli HULMAN SIREGAR dihitung sebagai kerugian keuangan Negara juga didukung oleh keterangan saksi-saksi antara lain: RAMIDA, ST., FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum), EDY SETIAWAN, SUKIRNO PRASETYO, ST. Bahwa karena terdapat kerugian keuangan Negara maka Terdakwa harus dibebani mengganti kerugian Negara tersebut dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang nilainya sama dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI tersebut.

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbul pertanyaan Apakah tiang pancang dan besi pender yang tidak dipasang semuanya dan tidak sesuai dengan Bestek dan RAB mengakibatkan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sampai sekarang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Puruk Cahu karena kondisi pasar sudah hampir rubuh bukan merupakan kerugian keuangan Negara? Dan Apakah 2 (dua) alat bukti, yaitu Keterangan Ahli HULMAN SIREGAR dan Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah ditambah beberapa keterangan saksi yang mendukung dianggap tidak cukup untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara?

- 1.4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI tersebut selama 1 (satu) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat dan aparaturnya penyelenggara pemerintahan untuk tidak berbuat kejahatan dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dikhawatirkan tujuan tersebut di atas sulit untuk dicapai;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK. halaman 58 berbunyi sebagai berikut:
- ".....Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya khususnya menyangkut pertimbangan mengenai kerugian Negara Majelis Hakim Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena sesuai fakta 11 tiang pancang yang belum terpasang sudah ada dan kemudian dinyatakan hi/ang dan hilangnya 11 tiang pancang tersebut terjadi setelah pemutusan kontrak



dengan Terdakwa II, demikian pula biaya pemasangan 11 tiang pancang sesuai addendum ke 3 tanggal 16 Desember 2011 dialihkan pada pekerjaan lain, sehingga oleh karena itu perhitungan kerugian Negara tidak pasti";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara eksplisit membuktikan tidak ada kerugian Negara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi oleh sebab itu Pemohon Kasasi dijatuhi pidana adalah tidak beralasan hukum halmana sesuai dengan adagium tidak ada kerugian Negara adalah tidak ada pidana dan tidak ada pidana artinya Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan pidana - *strafbaar feit* oleh karenanya Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala hukuman dan harus dinyatakan bebas;

2. Bahwa memperhatikan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada bagian ibedem:

".....sesuai fakta 11 tiang pancang yang belum terpasang sudah ada dan kemudian dinyatakan hilang dan hilangnya 11 tiang pancang tersebut terjadi setelah pemutusan kontrak dengan Terdakwa II, demikian pula biaya pemasangan 11 tiang pancang sesuai addendum ke 3 tanggal 16 Desember 2011 dialihkan pada pekerjaan lain, sehingga oleh karena itu perhitungan kerugian Negara tidak pasti";

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta benar adanya hasil perhitungan BPKP terdapat kerugian negara atas kekurangan fisik pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 - 2011 sebesar Rp1.108.370.947,00 namun ada pertanyaan hukum apakah benar Pemohon Kasasi merugikan keuangan negara ? Memperhatikan konsideran pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ".....untuk menjamin kepastian hukum.... serta secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pidana korupsi" substansi hukum dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, dirumuskan dalam pertanyaan hukum: apakah ada kerugian negara sebesar Rp1.108.370.947,00? Kerugian negara menurut surat dakwaan dan tuntutan akibat hilangnya tiang pancang 11 tiang dengan jumlah Rp1.042.883.980,00 yang seyogyanya 47 titik tiang pancang terpasang 100% ternyata hanya 36 titik dan biaya pemasangan 11 tiang pancang yang tidak dipertanggungjawabkan



Rp65.486.967,00 Menurut Jaksa dijawab sendiri dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-002/Q.2.17/Ft.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 halaman 3 dan 7 tertulis: ".....pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas pender tidak dipasang sama sekali. Voluta yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M1 dan terhadap pengadaan tiang pancang dari pemancangan dibayar 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh saksi FAHRUDIN bin BAKERI (almarhum) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Artinya barang dijual oleh pihak lain masuk dalam lingkup hukum pidana umum pencurian artinya dari aspek teoritik menurut pendapat Van Hamel: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, jelas dan tegas Pemohon Kasasi tidak melakukan (*menselijke gedraging*) perbuatan pidana maka berlaku tidak dapat dipidana karena tidak berbuat dihubungkan dengan perbuatan pidana *actus reus*. Konsekuensi hukumnya seharusnya Pemohon Kasasi dituntut bebas !;

3. Bahwa pertanggungjawaban hilangnya 11 tiang pancang ditambah biaya pemancangan terhadap 11 tiang pancang, dijawab sendiri oleh Jaksa berdasarkan kontrak Bukti Nomor 15 juncto Addendum kontrak Bukti Nomor 20, 21 dan 22 dikompensasi untuk tambah kurang pekerjaan, sebesar Rp65.486.967,00 menurut surat dakwaan dan tuntutan Jaksa jumlah kerugian negara adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan Tiang Pancang	11	1.042.883.980,00
2.	Pemancangan Tiang Pancang	11	65.486.967,00
Jumlah Kerugian Negara			1.108.370.947,00

ditemukan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dan dokumen yang sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu Bukti Nomor Urut 15, Bukti Nomor Urut 20, Bukti Nomor Urut 21 dan Bukti Nomor Urut 22, berdasarkan keterangan saksi-saksi: WANDATO, SE. bin MARTIN ATE TION, AVIRUS SUYANTO bin SAMSUDIN, AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, S.Hut. bin H. PARDINAN, KURNIANSYAH alias KUKUI bin H. SYARKANI, ADIGAMA JUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVIDSON, HUGO DANU SAMBODO, BRI INDAH, ST. binti KASMODI, MOHAMMAD ROFIQ, ST. bin H. SURYADI, HENDRO TJAHJONO, ST., HERMAN SETIAWAN, ST., Drs. LINDUNGAN bin B. DULLAH, DAVID YONATHAN, ST., DINO IRWANTO bin SUYONO HARIYANTO, FAHRUDIN bin BAKERI alias IPAHA, SUKIRNO PRASETYO, ST. bin PUJO SUPATNO, SYARIFUDDIN, Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG, ketika Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG melakukan pemutusan Kontrak Nomor 1991/027/PPK-UMKM/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 atas Kontraktor PT. Nanang Mulya Group maka sisa tiang pancang 11 tiang yang belum terpasang *ex nunc* sejak tanggal 29 Desember 2011 Keterangan saksi DINO IRWANTO bin SUYONO HARIYANTO beralih menjadi ".....setahu saksi uang yang sudah dibayarkan otomatis sebagai aset Dinas Perindagkop dan UMKM Murung Raya" dan keterangan ahli DR. EMANUEL SUDIATMOKO, SH., MS. ahli Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ".....barang yang diadakan oleh penerima pekerjaan dan telah dibayar oleh pemilik pekerjaan maka barang tersebut menjadi milik dari pemilik pekerjaan.....hilangnya sisa barang tiang pancang dimana pengadaannya yang dibayar oleh pemilik barang maka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya tiang pancang tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas yang menjabat pada saat hilangnya sisa tiang pancang tersebut". Terbukti pemilik aset 11 tiang pancang adalah instansi Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya berdasarkan keterangan saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. bin PUJO SUPATNO dan saksi lain yang terkait. ".....pemeriksaan dari Tim Inspektorat dan dari Konsultan Pengawas yang hadir adalah staf saksi dan didapat progres pekerjaan 74,09% dan selanjutnya saksi mengetik Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut diminta bantuan oleh Tim Inspektorat" termasuk di dalamnya 11 tiang pancang dengan nilai Rp1.042.883.980,00 sedangkan jasa / biaya Pemancangan 11 tiang pancang dengan nilai Rp65.486.967,00 berdasarkan bukti Bukti Nomor Urut 20, Bukti Nomor Urut 21 dan Bukti Nomor Urut 22 dialihkan untuk pekerjaan tambah kurang pekerjaan sesuai rumusan *strafbaar reit* tidak terbukti adanya unsur perbuatan pidana dan niat batin Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Paruk Cahu, berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana Pemohon Kasasi tidak terbukti maka harus dibebaskan !;

4. Bahwa ditemukan fakta persidangan pencairan dana proyek sebesar

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74,09% proporsional sama dengan nilai Rp7.105.231.000,00 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, ketika terjadi putus kontrak oleh Terdakwa I. Drs. Agus Sumadi pada tanggal 29 Desember 2011, sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi HUGO DANU SAMBODO: Berita Acara Pembayaran 74,09%.....dasar pembayaran untuk termyn 74,09% adalah hasil evaluasi nilai kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektorat. (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/PIDSUS-TPK/2015/PN.PLK. halaman 49), saksi ADIGAMA JUN DAVIDSON, ".....setahu saksi biaya yang telah dcairkan untuk proyek pembangunan baru Pasar Pelita Hilir adalah merupakan aset dari Disperindakop dimana hal ini dapat dilihat dari neraca". (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/PIDSUS-TPK/2015/PN.PLK halaman 48). Berdasarkan konstruksi hukum *ex nunc* sejak tanggal 29 Desember 2011 terjadi putus kontrak antara Pemohon Kasasi sebagai Direktur PT. Nanang Mulya Group *a quo* terputus hak kebendaannya berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara beralih menjadi milik negara dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya, sesuai asas *in dubio proreo* Terbanding harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan !;

5. Bahwa causa hukumnya tindak pidana adalah audit oleh HULLMAN SIREGAR, ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, pada tahun 2014 ".....diperoleh kesimpulan terdapat jumlah kerugian keuangan negara dan kekuarangan fisik pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 - 2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 yang didapat karena realisasi volume pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume kontrak yang terjadi sejak pemutusan kontrak 29 Desember 2011.....kekurangan volume pekerjaan pengadaan tiang pancang baja fender dan pemasangan tiang baja". (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/PIDSUS-TPK/2015/PN.PLK. halaman 68). Padahal sudah dilakukan audit oleh Inspektorat, seharusnya menurut hukum audit oleh BPKP pihak terkait harus dilibatkan tetapi dilakukan sepihak oleh BPKP (telah putus kontrak) karena *ex nunc* sejak tanggal 29 Desember 2011. Menurut pendapat ahli DR. EMANUEL SUDJATMOKO, SH., MS. "barang yang diadakan oleh penerima pekerjaan dan telah dibayar oleh pemilik pekerjaan maka barang tersebut menjadi milik dari pemilik pekerjaan.....hilangnya sisa barang tiang pancang dimana pengadaannya dibayar oleh pemilik barang maka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya tiang pancang tersebut adalah

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas yang menjabat pada saat hilangnya sisa tiang pancang tersebut". Artinya berdasarkan *lex rationae temporis* ketika putus kontrak *ex nunc* sejak tanggal 29 Desember 2011 aset 11 tiang pancang adalah aset Instansi Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu dijual oleh saksi FAHRUDIN bin BAKERI (alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap disparitas pidana diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, pertanyaannya Terdakwa I. Drs. Agus Sumadi tidak dijerat pidana, dibebaskan dari hukuman sedangkan Pemohon Kasasi dijatuhkan vonis pidana dan dinyatakan terbukti bersalah *a contrario* padahal Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah. Menurut teori hukum pidana *condonae sine quo non* atau *bedingung theory* kualitas perbuatan pidana sebab dan akibatnya sama artinya jika Terdakwa I. Drs. Agus Sumadi dinyatakan bebas maka seyogyanya vonis yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah sama yaitu divonis bebas;
7. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus kami nyatakan ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa II:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa II pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut Terdakwa II bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yang membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Primair dengan alasan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi diri Terdakwa II. Pendapat ini tidak benar, karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada membuat syarat apapun, sehingga siapa saja termasuk dalam pengertian tersebut. Karena setiap orang yang berada pada Pasal 3 tidak berlaku untuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kerugian negara sejumlah Rp1.108.370.947,00 adalah signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
2. Bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT. Nanang Mulya Group pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya TA 2011- 2012;
3. Bahwa Terdakwa II telah menandatangani kontrak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.590.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan 360 hari dihitung mulai tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011;
4. Bahwa Terdakwa II juga telah menandatangani kontrak dengan sdr. Subagio selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp297.000.000,00;

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pelaksanaan proyek ternyata Terdakwa II tidak melaksanakan sendiri fisik proyek sebagaimana ditentukan dalam kontrak, akan tetapi Terdakwa II Fakhur Razie mengalihkan proyek dan menyerahkan pekerjaan fisik kepada sdr. FAHRUDDIN berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Meminjam Perusahaan Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal, 2 Desember 2010;
6. Bahwa Terdakwa II mendapatkan fee atas peminjaman bendera perusahaan PT. Nanang Mulya Group sebesar 2 % dari nilai kontrak/ anggaran proyek, sehingga keseluruhan fee yang diterima Terdakwa II sebesar Rp191.800.000,00;
7. Bahwa setelah pencairan dana proyek sebesar 30 % dengan nilai sebesar Rp2.301.600.000,00 sdr. FAHRUDDIN mengundurkan diri dari pekerjaan proyek;
8. Bahwa dalam keadaan demikian Terdakwa II Fakhur Razie sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan proyek tersebut, seharusnya mengambil sikap untuk mengambil alih tanggung jawab melanjutkan dan menyelesaikan proyek tersebut sesuai kontrak kerja. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 02/SP-NMG/IX/2011 tanggal 2 September 2011, Terdakwa II menyerahkan lagi proyek kepada sdr. AKHMAD FIRDAUS dan KURNIANSYAH. Selanjutnya sdr. Akhmad Firdaus dan sdr. Kurniansyah mengajukan pencairan termyn 46 % sehingga seluruh pencairan dana mencapai 76 %. Padahal progres pekerjaan yang dilakukan Terdakwa II secara fisik baru mencapai 53,66 %;
9. Bahwa berhubung karena pekerjaan sdr. Akhmad Firdaus dan sdr. Kurniansyah pekerjaan belum selesai 100 %, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 26 Desember 2011 sebagaimana diperpanjang dengan addendum, maka pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa I selaku pengguna anggaran melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Nanang Mulya Group dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp28.770.000,00;
10. Bahwa pada saat terjadi pemutusan kontrak progres pekerjaan Terdakwa II baru mencapai 74,50 %;
11. Bahwa meskipun telah terjadi pemutusan kontrak sdr. Akhmad Firdaus dan sdr. Kurniansyah sampai awal bulan Februari 2012 pekerjaan masih tetap dilaksanakan;
12. Bahwa hasil pemeriksaan tim pada bulan Februari kemajuan pekerjaan baru mencapai 74,09 % dengan nilai Rp7.105.231.000,00 hingga terjadinya

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak dengan Terdakwa II. Tim ahli masih menemukan tiang pancang belum terpancang terendam dalam air di pinggir sungai;

13. Bahwa terakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dana dicairkan ke rekening milik Terdakwa II sebesar Rp1.658.111.000,00;
14. Bahwa hasil pemeriksaan BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan audit kerugian keuangan negara atas kekurangan fisik pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya TA 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa II tetap bertanggung jawab atas peminjaman perusahaan PT. Nanang Mulya Group kepada sdr. FAHRUDDIN dan sdr. EDY SETIAWAN maupun sdr. Akhmand Firdaus dan sdr. Kurniansyah yang melanjutkan pekerjaan sdr. Fahrudin, tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa II karena merupakan lingkup perbuatan dan tanggung jawab selaku pihak yang meminjamkan perusahaan atas pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Nanang Mulya;
16. Bahwa sesuai fakta sidang Terdakwa II mendapatkan fee berdasarkan kesepakatan dengan sdr. Fahrudin, Akhmad Firdaus dan sdr. Kurniansyah yang dihitung nilai kontrak setelah pembayaran setiap termyn;
17. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK. tanggal 1 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 14 Desember 2015 terhadap Terdakwa II tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi berkenaan dengan kerugian negara yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) membenarkan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) bahwa sesuai fakta Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta hukum 11 tiang pancang yang belum terpasang sudah ada dan kemudian dinyatakan hilang dan hilangnya 11 tiang pancang tersebut terjadi setelah pemutusan kontrak dengan Terdakwa II; demikian pula biaya pemasangan 11 tiang pancang sesuai addendum ke-3 tanggal 16 Desember 2011 dialihkan pada pekerjaan lain, sehingga perhitungan kerugian negara menjadi tidak pasti;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri halaman 133) yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian secara riil, namun perbuatan rekayasa lelang pekerjaan, pekerjaan perencanaan serta pekerjaan konsultan dan pekerjaan kontraktor, ternyata tidak selesai tepat waktu adalah dapat merugikan keuangan negara dan ternyata perbuatan tersebut telah menghambat kelancaran perekonomian pada khususnya dan pada umumnya akibat pasar tersebut tidak dapat digunakan pada waktunya;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
- b. Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I ditolak, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II

Hal. 72 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tetap dipidana, maka kepada Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II: H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu terhadap Terdakwa I: Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu terhadap Terdakwa II: H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK. tanggal 1 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 14 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. H. FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010;
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu;
 4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010;
 5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010;
 6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
 7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
 8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010;
 9. Asli Laporan perencanaan;
 10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/

Hal. 74 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar;

11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar;
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka;
13. Asli Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011;
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar;
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010;
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010;
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011;

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011;
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 November 2011;
23. Copy Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012;
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Asli Surat Pernyataan atas nama Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 September 2011;
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor 008/CV.TMC/PC/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Surat dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar;
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat Pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar;
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir;
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JP-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu;
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
 46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011;
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010;
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011;
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011;
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05 01 April sampai dengan 30 April 2011;
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2011;
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11 28 September sampai dengan 27 Oktober 2011;
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12 28 Oktober sampai dengan 26 November 2011;
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13 27 November sampai dengan 29 Desember 2011;
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010;
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011;
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Februari 2011;

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2011;
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05 01 April sampai dengan 30 April 2011;
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2011;
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07 31 Mei 2011 sampai dengan 29 Juni 2011;
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2011;
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2011;
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10 29 Agustus sampai dengan 27 September 2011;
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 sampai dengan bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 sampai dengan bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel;
76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Termyn 100% (1 lembar);
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD-Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar);
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar);

Hal. 80 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM: 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010;
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010;
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar);
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar);
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV. Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar);
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar);
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar);
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan tertanggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar);
88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar);
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar) Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;

Hal. 81 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM: 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar);
93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar);
94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM;
96. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 November 2010 (6 lembar);
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JP-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar);
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 (1 lembar);
99. Asli Bukti Lapor Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar);
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar);
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk Cahu 22 Desember 2010 (2 lembar);
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar);
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20%:
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 3 Desember 2010 (1 lembar);

Hal. 82 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 3 Desember 2010 (1 lembar);
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM Nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar);
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (1 lembar);
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 November 2010 (4 lembar);
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir;
104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar);
108. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar);
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar);

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (5 lembar);
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar);
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar);
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar);
117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal: Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:
 - a. Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 Perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar);
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 (1 lembar);
 - c. Asli Surat Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar);
 - d. Asli Surat Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
 - e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 (2 lembar);
 - f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor .../027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV. TATA MULTI CIPTA Nomor .../027/PPK-UMKM/

Hal. 84 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);

h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar);

i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Nomor Seri 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar);

119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 sampai dengan Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011;

120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);

121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar);

122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar);

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 6 Januari 2011 (1 lembar);
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 6 Januari 2011 (6 lembar);
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar);
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% Nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 (2 lembar);
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 3 November 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 46% (1 lembar);
 - d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar);
 - f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan (1 lembar);
 - g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV.

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
- h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar);
 - i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar);
 - j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar);
 - k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 November 2011 (2 lembar);
135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar);
136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
137. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi:
- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar);

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar);
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar);
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar);
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar);
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar);
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar);
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar);
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar);
 - g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar);
 - h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar);
 - i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar);
143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli Turunan kuitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar);
146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar);
151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar);
152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar);
154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar);
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar);
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar);
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor .../027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);
- f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar);
- g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar);
- h. Copy Rekening Koran (1 lembar);
- i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
- j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar);
- 158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
- 159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM: 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
- 160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
- 161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
- 162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar);
- 163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar);
- 164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar);
- 165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar);
- 166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);
- 167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar);

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan:

- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor .../027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
- b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 November 2011 (2 lembar);
- c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 November 2011 (1 lembar);

169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70%:

- a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar);
- b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Mohon Pembayaran termyn sebesar 70,00% (1 lembar);
- c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar);
- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar);
- f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar);
- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar);
- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012
perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn
70% Pekerjaan (1 lembar);

- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada
Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/
2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar);

**Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi/UMKM dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah;**

170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 Kelurahan
Beriwit Tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam
ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri
Karyawati (istri dari Terdakwa Drs. Agus Sumady bin Suta Andung);

**Dikembalikan kepada Sri Karyawati melalui Terdakwa I. Drs. Agus
Sumady bin Suta Andung;**

171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/Bukit
Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2 (seratus
delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhrrur Razie;
172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/Bukit
Tunggal tanggal 4 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 (seribu lima
ratus enam puluh meter persegi) atas nama H. Fakhrrur Razie;
173. Kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Fortuner berwarna putih
dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhrrur Razie bin
Anshari;

dikembalikan kepada Terdakwa II. Fakhrrur Razie bin Anshari;

Membebaskan kepada Terdakwa II tersebut membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya,
S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut
Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 1113 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)